

# **PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

## **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditetapkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya.
- c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 );
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710 );
4. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4674);
9. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3742 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor. 80, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4736);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 );
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

## **BABI KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
7. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
9. Akta Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang disimpan oleh Dinas sebagai Dokumen Negara.
10. Kutipan Akta Catatan Sipil yang dikutip dari Akta Catatan Sipil yang merupakan alat bukti sah bagi diri/pribadi yang bersangkutan mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama.
11. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta yang diterbitkan oleh Dinas, karena Akta yang asli ( pertama ) hilang, rusak, atau musnah.
12. Salinan Akta adalah salinan lengkap yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sangsi Administrasi berupa bunga.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, Dokumen lainnya yang di persamakan SKRBKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.



20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya di pungut jasa pelayanan atas penyediaan fasilitas oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah :

1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kutipan Akta Kelahiran.
4. Kutipan Akta Perkawinan.
5. Kutipan Akta Perceraian.
6. Kutipan Akta Kematian.
7. Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
8. Kutipan Akta Pengangkatan Anak
9. Kutipan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Kewarganegaraan
10. Salinan Akta Kelahiran.
11. Salinan Akta Perkawinan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi yang memperoleh Pelayanan dan Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

#### **Pasal 5**

Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya adalah Retribusi Jasa Umum.

## **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta dan Salinan Akta yang diterbitkan.

✱

**BAB IV**  
**PERSYARATAN PENERBITAN KK, KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Pasal 7**

- (1) **Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :**
  - Pas Foto 2 x 3 (2 Lembar) bagi Lahir Ganjil Dasar Warna Merah dan Lahir Tahun Genap Dasar Warna Biru.
  - Mengisi Formulir Permohonan KTP dengan Kode ( F1.07)
  - Mengisi formulir Biodata penduduk (F1.01)
  
- (2) **Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) :**
  - Mengisi Formulir Biodata penduduk (F1.01)
  - Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga F1.06
  -
  
- (3) **Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :**
  - Mengisi formulir pelaporan kelahiran (F2.01)
  - Surat Keterangan Kelahiran dari yang Berwenang (dokter, bidan, nakhoda, pilot).
  - Surat keterangan Kelahiran / Laporan Kelahiran dari Lurah / Kepala Desa.
  - Surat Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua.
  - Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Orang Tua.
  - Surat Bukti Kewarganegaraan dan keputusan ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi Warga Negara Indonesia keturunan.
  - Formulir Blangko F1.01
  
- (4) **Persyaratan Pemilikan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ( Non Muslim ) :**
  - Mengisi formulir pelaporan perkawinan ( F2.09)
  - Surat Pengantar RT / RW atau Kepala Desa / Lurah
  - Foto copy Kartu Keluarga dan KTP yang dilegalisir.
  - Surat Baptis dan Surat Sidi bagi yang beragama katolik dan Kristen Protestan, bagi Hindu dan Budha Surat Keterangan Agama yang dikeluarkan oleh pemuka Agama masing-masing.
  - Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangan yang telah meninggal.
  - Foto copy Akta Kelahiran kedua belah pihak.
  - Surat Izin Orang Tua bagi yang belum berusia 21 Tahun dan dilegalisir oleh Lurah / Kepala Desa.
  - Surat Izin dari Pengadilan Negeri atau Walikota bagi mempelai Pria dibawah umur 19 Tahun dan 16 Tahun bagi Wanita.
  - Bukti Imunisasi Tetanus Taksoit bagi calon Isteri dari Dokter / Puskesmas.
  - Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.
  - Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Keputusan Pengadilan.
  - Bagi WNI yang melakukan Perkawinan dengan Warga Negara Asing yang bersangkutan membawa perlengkapan Dokumen Imigrasi, STMD (Surat Tanda Melapor Diri) dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan (Konsul) perwakilan Negeranya.
  - Izin dari Komandan bagi TNI dan Polri.
  
- (5) **Persyaratan Pemilikan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :**
  - Mengisi formulir pelaporan perceraian ( F2.11)
  - Keputusan / Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
  - Kutipan Akta Perkawinan Asli.
  - Foto copy KK dan KTP kedua belah pihak.